

DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA EMITEN TERBAIK VERSI FORBES INDONESIA 2019

Oleh :

Dewi Murdiawati

Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Hayam wuruk Perbanas

Email : dewi.murdiawati@perbanas.ac.id

Article Info*Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022***Abstract**

The results of previous studies still indicate inconsistencies related to the determinants of tax avoidance. The aims of this research is to examine the effect of good corporate governance (GCG), financial factors and non-financial factors on the tax avoidance in companies listed in the Forbes Indonesia 2019 as the The best Companies. The sampling technique that used in this research was purposive sampling from 50 best companies version Forbes Indonesia 2019, and duration data of companies from 2016-201. Total the number of sample was 130 companies. The data were analyzed by using Partial Least Square (PLS) method. The results show that good corporate governance (GCG), financial factors and non-financial factors influence the tax avoidance. .

*Keyword :**tax avoidance; good**corporate governance (GCG);**financial factors; non-**financial factors***1. PENDAHULUAN**

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi regularend dan fungsi budgetair. Fungsi yang terakhir menandakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak .

Pelaksanaan yang terjadi di lapangan seringkali mengalami beberapa kendala, terlebih sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak memiliki wewenang dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2016). Selain itu Wajib Pajak dan Pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Hal inilah yang menyebabkan

timbulnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

Wijayani (2016) menyatakan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pembayaran pajak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan.

Forbes Indonesia selaku perusahaan di bidang media, khususnya majalah bisnis dan keuangan sejak tahun 2010 memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memberikan kinerja keuangan yang terbaik di Indonesia. Apresiasi tersebut berupa pemberian penghargaan bertajuk *Best of The Best* kepada 50 emiten di Indonesia. Perusahaan dinilai menggunakan matrik penilaian, dimana salah satunya adalah pertumbuhan laba selama kurun waktu tiga tahun harus dalam kondisi bagus.

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa fungsi pengawasan sebuah perusahaan dapat optimal jika sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen (Rachmati *et al.*, 2016 dan Subagiastra *et al.*, 2016). Prosentase komisaris independen memberikan kontribusi yang positif atas proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga meminimalkan terjadinya kecurangan atas pembuatan laporan keuangan

yang dilakukan oleh pihak manajemen termasuk tentang penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Puspita dan Meiriska (2017) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Subagiastra *et al.* (2016) menjelaskan mengenai tujuan komite audit adalah untuk memberikan pengarahannya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian *intern*. Komite audit terdiri dari tiga orang dan minimal satu diantaranya memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan sehingga lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan sehingga adanya komite audit akan membuat aktivitas penghindaran pajak berkurang. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Dewi dan Ketut (2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan Cahyono dkk (2016) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit dilihat dari kualitas auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *non Big four* (Mundarat *et al.*, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa *et al.* (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut I Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari (2018) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Putri dan Meiriska (2017) menyatakan profitabilitas perusahaan dapat dihitung salah satunya dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Dasar penghitungan pajak menggunakan laba perusahaan sehingga semakin besar jumlah laba yang dihasilkan oleh satu perusahaan maka semakin besar perusahaan tersebut membayar pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar maka *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwiyanti dan Ketut (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya dalam penelitian Rista dan Susi (2019) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jika perusahaan banyak menanggung beban bunga utang yang tinggi, dikhawatirkan akan menyebabkan perusahaan mendapat sedikit laba atau bahkan menjadi rugi sehingga perusahaan

yang mempunyai leverage yang tinggi, maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi kecil. Penelitian yang dilakukan Widyaningsih (2018) menyebutkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Puspita dan Meiriska (2017) disebutkan bahwa leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Setyaningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar aset yang dimiliki. Setiap tahunnya aset yang digunakan tersebut akan mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Pengurangan laba bersih perusahaan maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian Susanti (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Sedangkan penelitian Widyaningsih *et al.* (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor non keuangan juga mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Faktor non keuangan tersebut adalah koneksi politik dan *corporate social responsible* (csr).

Keterbukaan mengenai keterlibatan direksi dan komisaris dalam dunia politik tidak sepenuhnya diatur di Indonesia dalam undang-undang, selain peraturan terkait orang yang terlibat politik dalam layanan keuangan. Hal ini menyebabkan beberapa politisi yang terlibat didalam sebuah perusahaan secara tidak langsung memperoleh perlakuan khusus dan manfaat. Perusahaan akan mendapatkan perlakuan khusus ketika memiliki koneksi politik, seperti mudah mendapatkan pinjaman modal dan risiko audit pajak yang rendah (Amelia dan Ferdiansyah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), dan Utari dan Supatmi (2017) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rachmawati *et al.* (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang mengelola *corporate social responsibility* (CSR) dengan baik akan memperoleh manfaat dan juga reputasi yang baik dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan memperoleh keuntungan dalam hal terkait dengan rekrutmen karyawan dan juga karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut akan termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Perusahaan yang melakukan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) adalah sebagai bentuk langkah melakukan penghindaran pajak, dengan adanya kegiatan CSR diharapkan dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya

kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dapat dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan *corporate social responsibility* semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang sangat bervariasi untuk hubungan antara *good corporate governance*, variabel keuangan yang diwakili oleh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan variabel *non-keuangan* yang diwakili oleh koneksi politik dan *corporate sustainability report* (CSR) terhadap *tax avoidance* sehingga dengan *research-gap* yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Tax Avoidance Pada Emiten Terbaik Versi Forbes Indonesia 2019**”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Subagiastra et al. (2016) menjelaskan bahwa pemilik perusahaan ada yang mengelola sendiri perusahaan namun ada yang menyerahkan ke orang lain yang berlaku sebagai manajer atau agent. Pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemilik ke manajer ini mengakibatkan manajer bisa melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian kepada pemilik.

Good Corporate Governance (GCG)

Rachmawati et al. (2016) menyatakan *good corporate governance* (GCG) adalah kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen yang berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengontrolan atas operasional kegiatan usaha perusahaan. Seorang komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris dan juga tidak sedang menjabat sebagai direktur pada perusahaan tersebut. Agar fungsi pengawasan sebuah perusahaan dapat optimal jika sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris indepen (Rachmati et al., 2016, Puspita dan Meiriska, 2017 dan Subagiastra et al.,2016).

Pembentukan komite audit adalah untuk sebagai pihak pengawas dan pengendalian intern dan juga membantu efektivitas tugas auditor eksternal. Komite audit yang memiliki akses

terhadap informasi internal perusahaan dapat membantu untuk menjebatani antara pihak auditor eksternal dengan pihak manajemen (Rachmati et al., 2016 dan Cahyono et al., 2016).

Subagiastra et al. (2016) menyatakan bahwa pengukuran mengenai kualitas laporan audit perusahaan menggunakan proksi kantor akuntan publik (KAP) yang dibagi menjadi dua, yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. Laporan penelitian yang dilakukan oleh KAP The Big Four dianggap memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya oleh masyarakat.

Variabel Keuangan

Return on Assets (ROA)

Putri dan Meiriska (2017) menyatakan bahwa rasio return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. Nilai rasio return on assets (ROA) yang tinggi menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik, semakin tinggi nilai return on assets (ROA) maka semakin tinggi pula laba bersih yang mampu dihasilkan perusahaan.

Leverage

Leverage diartikan sebagai penggunaan sumber daya atau aset yang dilakukan oleh perusahaan yang mana dalam penggunaan aset atau sumber daya tersebut perusahaan harus mengeluarkan beban tetap. Leverage diukur dengan menggunakan rasio debt equity ratio (DER) (Susanti, 2018;Putri, 2017; dan Putri & Meiriska, 2017).

Ukuran Perusahaan (Size Firm)

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi struktur modalnya, hal ini didasarkan pada semakin besar perusahaan maka pertumbuhan penjualan juga semakin besar sehingga perusahaan tersebut berani mengeluarkan saham baru serta jumlah hutang atau kewajibannya juga semakin tinggi. (Putri dan Meiriska, 2017; Setyoningrum dan Zulaikha, 2019).

Variabel Non-Keuangan

Koneksi Politik

Perusahaan diduga memiliki koneksi politik jika terdapat pemilik saham (seseorang yang memiliki minimal 10% kepemilikan dari total saham dengan hak suara) maupun pimpinan perusahaan (CEO, Presiden, wakil presiden, ketua, dan sekretaris) yang merupakan anggota parlemen, menteri, atau orang yang memiliki hubungan

khusus dengan politisi pada suatu partai politik atau pemerintahan. (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lazim disebut sebagai tanggung jawab sosial melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan, masyarakat dan juga pemerintah. Perusahaan yang mengelola corporate social responsibility (CSR) dengan baik akan memperoleh manfaat dan juga reputasi yang baik dari pihak eksternal maupun internal perusahaan (Rachmawati et al., 2016).

Tax Avoidance

Tax avoidance diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara dalam hal pemungutan pajak (Rachmawati et al., 2016; Subagiastra et al.; 2016; Kurniasih dan Ratna; 2013).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dibuat hipotesis, sebagai berikut :

H1: Good Corporate Governance (GCG) mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

H2: Keuangan Perusahaan mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

H3 : Non-Keuangan Perusahaan mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten yang memenangkan penghargaan 50 emiten terbaik versi majalah Forbes tahun 2019. Sampel penelitian ini adalah emiten yang memenangkan penghargaan majalah Forbes yang memiliki laporan keuangan lengkap mulai tahun 2016 hingga 2018, emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 hingga 2018, dan emiten yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan laporan keuangannya.

Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka dan berdasarkan laporan keuangan yang diunduh dari website bursa efek Indonesia dan juga website masing-masing emiten.

Variabel Independen

a. Good Corporate Governance (GCG)

Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI)

$$KDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisari Perusahaan}}$$

Komite Audit (KA)

KA = Jumlah komite audit yang ada di perusahaan

Kualitas Audit (KA)

Kualitas audit diukur dengan variabel dummy. Emiten yang menggunakan KAP big four diberi angka 1 dan non KAP big four diberi angka 0.

b. Keuangan

Return on Assets (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba (rugi) seyealah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Leverage (DER)

Leverage diukur dengan menggunakan debt equity ratio (DER), rumus yang digunakan yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total equity}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan (UP)

Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan (UK) ditampilkan di bawah ini:

Ukuran Perusahaan = Ln (total aset)

c. Non keuangan

Pengukuran variabel koneksi politik (KP) dan *corporate social responsible (CSR)* menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah diberi nilai 1 dan jika tidak memiliki koneksi politik diberi nilai 0. Perusahaan yang melaporkan laporan CSR pada laporan tahunan diberi nilai 1 dan jika tidak melaporkan diberi nilai 0.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan rumus *effective tax rates (ETR)*

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 4.1: Tabel Kriteria Penentuan Sampel Penelitian

Kategori	Jumlah
Emiten yang masuk kategori Forbes 2019	50
Emiten yang tidak listing di BEI selama tahun 2016-2018, tidak menggunakan kurs rupiah dalam	8

penyajian laporan, laporan keuangan tidak lengkap	
Sampel emiten sesuai kriteria	42
Tahun pengamatan penelitian	3
Jumlah sampel penelitian	126

Sumber: diolah peneliti (2020).

4.2 Outer Model

a. Validitas Konvergen

Nilai loading faktor pada variabel GCG yang terdiri dari variabel KDKI, KA, dan KTA masing-masing sebesar 0.741, 0.792, dan 0.587 sedangkan, nilai AVE variabel good corporate governance (GCG) adalah sebesar 0,594 sehingga disimpulkan variabel GCG valid menurut validitas konvergen.

Nilai loading faktor pada variabel keuangan yang terdiri dari variabel ROA, DER, dan UP masing-masing sebesar 0.751, 0,793, dan 0,548 sedangkan, nilai AVE sebesar 0,744 sehingga disimpulkan variabel keuangan valid menurut validitas konvergen.

Nilai loading faktor pada variabel non keuangan yang terdiri dari variabel KP dan CSR masing-masing sebesar 0,727 dan 0.722 sedangkan, nilai AVE variabel non-keuangan adalah sebesar 0,522 sehingga disimpulkan variabel non keuangan valid menurut validitas konvergen.

Variabel tax avoidance yang diproksikan melalui ETR memiliki nilai loading faktor dan AVE sebesar 1, sehingga disimpulkan variabel non keuangan valid menurut validitas konvergen.

b. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk laten.

Variabel GCG memiliki diproksikan melalui KDKI, KA, dan KTA. KDKI memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,714 dan paling besar dibandingkan konstruk latennya (0,714 > 0.480, 0.475, dan 0.107). KA memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,792 dan paling besar dibandingkan konstruk latennya (0,792 > 0.162, 0.132, dan 0.110). KTA memiliki akar kuadrat AVE sebesar 0,587 dan paling besar dibandingkan konstruk latennya (0,587 > 0.365, 0.399, dan 0.019). Nilai akar kuadrat AVE masing-masing proksi variabel GCG melebihi konstruk latennya, sehingga dapat disimpulkan variabel GCG valid berdasarkan variabel diskriminan.

Variabel keuangan diproksikan melalui variabel ROA, DER, dan UP. Nilai akar kuadrat AVE variabel ROA adalah 0,751 (0,751 > 0.189, 0.326, 0.117). Nilai akar kuadrat AVE variabel

DER sebesar 0,793 (0.793 > 0.160, 0.263, dan 0.015). Nilai akar kuadrat AVE variabel UP sebesar 0,548 (0.548 > 0.144, 0.282, dan 0.161). Berdasarkan nilai akar kuadrat AVE yang lebih besar dibandingkan konstruk latennya masing-masing loading faktornya maka dapat disimpulkan variabel keuangan valid berdasarkan variabel diskriminan.

Variabel non keuangan diproksikan melalui variabel KP dan CSR. Nilai akar kuadrat AVE variabel KP adalah 0,727 (0.727 > 0.129, 0.573, 0.068). Nilai akar kuadrat AVE variabel CSR adalah 0,722 (0,722 > 0.128, 0.570, dan 0.065). Berdasarkan nilai akar kuadrat AVE yang lebih besar dibandingkan konstruk latennya masing-masing loading faktornya maka dapat disimpulkan variabel non keuangan valid berdasarkan variabel diskriminan.

Nilai akar AVE pada variabel tax avoidance yang diproksikan melalui variabel effective tax ratio (ETR) sebesar 1. Nilai akar AVE variable effective tax ratio (ETR) memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan nilai konstruknya (1 > 0.0, 0.0, 0.0) sehingga, variabel tax avoidance yang diproksikan melalui variabel effective tax ratio (ETR) dalam penelitian ini valid berdasarkan penilaian validitas diskriminan.

c. Reliabilitas

Nilai *composite reliability* variabel GCG sebesar 0,819, variabel non keuangan sebesar 0,786, dan variabel *tax avoidance* sebesar 1. Nilai *composite reliability* masing-masing diatas nilai yang disyaratkan yaitu diatas 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel GCG, variabel keuangan, variabel non keuangan, dan variabel *tax avoidance* reliabel.

4.3 Model Pengukuran (Iner Model)

Nilai R2 penelitian ini sebesar 0,226, artinya besarnya pengaruh variabel good corporate governance(GCG), variabel keuangan, dan variabel non keuangan terhadap variabel dependen yaitu variabel *tax avoidance* sebesar 22,6% sedangkan sisanya sebesar 77,4%

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Variabel Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai *p value* 0,01 (0,01 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan **hipotesis pertama (H₁) diterima.**

Pengaruh Variabel keuangan terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai *p value* 0,02 (0,01 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan **hipotesis kedua (H₂) diterima.**

Pengaruh Variabel non keuangan terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai p value 0,01 ($0,01 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan **hipotesis ketiga (H₃) diterima.**

4.5 Pembahasan

H1 : Pengaruh Variabel Good Corporate Governance (GCG) terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

Teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Manajemen terkadang melakukan manajemen laba sedangkan pemilik menginginkan agar perusahaan menaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan.

Dewan komisaris independen mencegah adanya manajemen laba dan pelaksanaan GCG dengan baik dengan menerapkan memperketat kebijakan terkait keuangan dan akuntansi, semakin banyak komite audit yang ada di perusahaan maka semakin ketat pula kebijakan keuangan dan akuntansi yang dihasilkan. Ketatnya pengawasan yang dilakukan akan mengurangi resiko kecurangan seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen juga semakin kecil, akibatnya citra positif perusahaan di masyarakat juga akan meningkat (Hakim, 2017 dan Cahyono *et al.*, 2016).

Laporan penelitian yang dilakukan oleh KAP The Big Four dianggap memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four memiliki kualitas laporan keuangan yang baik sehingga dianggap memiliki resiko kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh perusahaan yang diaudit KAP non The Big Four. Kualitas laporan keuangan yang baik dibuat dengan mengikuti aturan atau pedoman pembuatan laporan keuangan yang berlaku secara umum. Berarti didalam membuat laporan keuangan akan lebih selektif dan hati-hati sehingga penghindaran pajak juga akan semakin kecil. Alasan lain mengapa kualitas laporan audit KAP Big Four berkualitas dikarenakan KAP Big Four telah memberikan pelatihan yang diakui secara internasional. KAP Big Four dalam memberikan jasa tentu saja harus berhati-hati menjaga hasil kualitas audit dikarenakan untuk menjaga reputasi nama KAP Big Four. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dianggap mempunyai resiko kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan ketahuan (Hakim, 2017 dan Chasbiandani *et al.*, 2019).

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014); Wijayanti dan Ni Ketut (2017), Hakim (2017), Dewi dan Ketut (2014), Hakim (2017), Dewi dan Ketut (2014), Eksandy (2017), Chasbiandani *et al.* (2019), Rachmawati *et al.*, (2016), Dewi dan Ketut (2014); Eksandy (2017); Chasbiandani *et al.*, (2019) dan Darmawan dan Made (2014).

H2: Pengaruh Keuangan terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

Susanti (2018), Putri *et al.* (2017), Widiani (2019), dan Maharani (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi berarti kondisi keuangannya sangat baik sehingga membayar pajak bukan menjadi sebuah masalah, sehingga perusahaan yang profitabilitasnya tinggi cenderung patuh membayar pajak.

Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan bahwa sistem pembiayaan kegiatan perusahaan bisa menyebabkan konflik kepentingan antara agent dan principal. Pihak principal bisa jadi tidak menyetujui adanya penambahan pendanaan dengan menjual saham, maka untuk menutupi kekurangan akan operasional perusahaan dilakukan dengan melakukan pendanaan eksternal.

Pendanaan yang dilakukan dengan hutang (eksternal) dilakukan jika pendanaan yang berasal dari modal perusahaan (internal) tidak mencukupi. Dana eksternal yang paling disukai untuk melakukan pembiayaan adalah dalam bentuk hutang. Penggunaan operasional dengan menggunakan hutang juga menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga. Beban bunga pinjaman yang tinggi akan mengurangi pendapatan kena pajak, semakin besar beban bunga pinjaman maka beban pajak perusahaan juga akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan perusahaan secara tidak langsung telah melakukan penghindaran pajak.

Setyaningrum dan Zulaikha (2019) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar asset yang dimiliki. Setiap tahunnya asset yang digunakan tersebut akan mengalami penyusutan sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Pengurangan laba bersih perusahaan maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Mariah (2013), Dwiyantri dan Ketut (2019), Puspita dan Meiriska (2017), Cahyani (2019), Widiyani (2019), Susanti (2018), Anita dan Fitri (2015), dan Putri *et al.*

(2017), Cahyono *et al.* (2016), Luke dan Zulaikha (2016), dan Widianingsih *et al.* (2018).

H3: Pengaruh Non Keuangan terhadap Tax Avoidance Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia.

Wiguna dan Ketut (2017) menyatakan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan untuk para stakeholder-nya. CSR dilakukan dalam upaya perusahaan melakukan tindakan sosial akibat dampak dari operasional perusahaan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan CSR dengan baik maka akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal ini diartikan sebagai semakin tinggi pengungkapan CSR atau semakin banyak perusahaan melakukan kegiatan dalam rangka kegiatan CSR maka semakin tinggi pula reputasi perusahaan tersebut dalam penilaian masyarakat. Pajak merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh manajemen kepada stakeholder yang disalurkan melalui pemerintah dengan membayar pajak. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut tidak melakukan tanggung jawab sosial.

Keterbukaan mengenai keterlibatan direksi dan komisaris dalam dunia politik tidak sepenuhnya diatur di Indonesia dalam undang-undang, selain peraturan terkait orang yang terlibat politik dalam layanan keuangan. Hal ini menyebabkan beberapa politisi yang terlibat didalam sebuah perusahaan secara tidak langsung memperoleh perlakuan khusus dan manfaat. Perusahaan akan mendapatkan perlakuan khusus ketika memiliki koneksi politik, seperti mudah mendapatkan pinjaman modal dan risiko audit pajak yang rendah (Amelia dan Ferdiansyah, 2019).

Indikasi ini menyebabkan perusahaan untuk lebih agresif dalam mengimplementasikan perencanaan pajak, sehingga transparansi laporan keuangan berkurang. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan menggunakan keistimewaan hubungan dengan pemerintah agar bisa melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setyoningrum dan Zulaikha (2019), Rista dan Susi (2019), Rengganis dan Asri (2018), Khairunisa *et al.*, (2017), Sari dan Agustinus (2017), Butje dan Tjondro (2014), Ferdian dan Firmansyah (2017), dan Utari dan Supatmi (2017).

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- a. *good corporate governance* (GCG) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- b. faktor keuangan yang diwakili dari perhitungan ROA, *leverage* dan ukuran

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

- c. faktor non-keuangan, yaitu koneksi politik dan CSR mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. REFERENSI

- Cahyani. 2019, "Pengaruh Rasio Pajak Tanggungan, Keahlian Pajak, Dan Remunerasi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Perusahaan di BEI tahun 2015 dan 2017)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.8, No.4.pp.1-10.
- Cahyono, *et al.* 2016,"Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013". *Journal of Accounting*. Vol.2, No.2.pp.-.
- Chasbiandani, *et al.* 2019,"Pengaruh Corporation Risk Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variable Pemoderasi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol.17, No.2.pp.115-129.
- Darmawan, I Gede dan Made dan Made Sukartha. 2014, "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.9, No.1.pp.143-161.
- Dewi, Ni Nyoman dan Ketut Jati. 2014,"Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.6, No.2.pp.249-260.
- Dwiyanti dan Ketut. 2019,"Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.27, No.3.pp.2293-2321.
- Eksandy, Arry. 2017, "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Journal*. Vol.1, No.31.pp.1-20.
- Hakim, Fadli. 2017,"Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun2015-2017)". Vol.2, No.2.pp.-.
- .Khairunisa, *et al.* 2017,"Kualitas Audit, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan

- Terhadap *Tax Avoidance*". *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*. Vol.9, No.1.pp.39-46.
- Kurniasih, Tommy dan Maria Ratna. 2013, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18, No.1.pp.58-66.
- Kusumawardhani, *et al.* 2018,"Apakah Corporate Social Responsibility Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan". *UPH Journal of Management*. Vol.-, No.-.pp.-.
- Maharani, I Gusti dan Ketut Alit. 2014, "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.9, No.2.pp.525-539.
- Pasaribu. 2019, "Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Akuntansi Maranatha*. Vol.11, No. 2.pp 211-217.
- Pohan, Hotman. 2009, "Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akruial Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik". *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*. Vol.4, No.2.pp.113-135.
- Puspita, Deanna dan Meiriska Febrianti. 2017,"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol.19, No.1.pp.38-46.
- Putri, *et al.* 2017," Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*. Vol.19, No.1.pp.1-11.
- Rahmawati, *et al.* 2016,"Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2014)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.10, No.1. .pp.1-9.
- Rengganis, Maria dan Asri. 2018,"Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.24, No.2 .pp.871-898.
- Rista, Bunga dan Susi Dwi. 2019," Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Peran Komite Audit Sebagai Moderasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2*.
- Rusydi. 2013. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*. Vol.4, No.2 .pp.322-328.
- Sari, Lie dan Agustinus Santoso. 2017,"Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.6, No.4. .pp.2337-3806.
- Setyoningrum, Dewi dan Zulaikha. 2019, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.8, No.3. pp.2337-3806.
- Subagiastara, *et al.* 2016, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol.1, No.2. .pp.167-193.
- Susanti,Camelia.A. 2018,"Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol.13, No.2. .pp.181-198.
- Wahyudi, Imam dan Sri Rustinawati. 2020, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi*. Vol.4, No.1 .pp.38-50.
- Widianingsih, *et al.* 2018, "Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol.14, No.3 .pp.471-480.
- Wiguna, I Putu dan Ketut Jati. 2017, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.21, No.1 .pp.418-446.
- Wijayanti, Yoanis dan Ketut Merkusiwati. 2017, "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.20, No.1 .pp.699-728.
- Winata, Fenny. 2014, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013". *Tax & Accounting Review*. . Vol.4, No.1 .pp.